

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara terpadat no 4 di dunia dan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia dapat mengalami kenaikan 1,2% seperti yang tercatat pada data sensus penduduk No.7/01/Th.2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270,2 juta jiwa.¹ Seiring dengan naiknya jumlah penduduk disetiap tahunnya secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah, dan jenis sampah yang dihasilkan. Karena kepadatan penduduk serta tingkat ekonomi secara positif berkolerasi dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga Indonesia menjadi negara ke dua penyumbang sampah plastik di dunia setelah Tiongkok.² Berdasarkan data yang telah di rilis oleh *National Plastic Action Partnership* pada April 2020, Penduduk Indonesia bisa menghasilkan 67,2 juta ton sampah setiap tahunnya. Dengan jumlah sampah 85 ribu ton setiap harinya, dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan jumlah mencapai 150 ribu ton perhari pada tahun 2025.³

Sampah merupakan limbah yang dianggap tidak berharga dan harus dikelola agar tidak merusak lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan.⁴ Sampah menjadi salah satu permasalahan global yang sulit untuk diatasi karena tidak dapat di pungkiri selama masih ada kegiatan manusia, maka sampah masih terus ada. Apalagi dengan pola hidup masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.⁵ Bahkan untuk memperoleh lingkungan yang masih terjaga keasriannya saat ini, sangat langka sebab ulah manusia yang banyak menyebabkan kerusakan. Hal ini

¹ Asep Fikri, Nur Arif, and Nunung Nurwati, “Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau Jawa,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* IV, no. 1 (2022): 54–70.

² T Purba et al., “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal : 5. <https://books.google.co.id/books?id=zb2fEAAAQBAJ>.

³ Ellyvon, “Masalah Sampah Indonesia Ancam Target Nol Emisi, Kok Bisa?,” *Kompas.Com*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/29/130000623/masalah-sampah-indonesia-ancam-target-nol-emisi-kok-bisa-?page=all>. Diakses pada tgl 24/02/2023 pukul 22: 04.

⁴ Rosmidah Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 04, No. 01 (2016): 42–52.

⁵ M R Cordova, *Sampah Laut Indonesia: Implikasi Dan Strategi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), hal: 120. <https://books.google.co.id/books?id=PDFqEAAAQBAJ>.

sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁶

Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga alam dan melarang segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Allah SWT telah menciptakan alam dengan keadaan yang seimbang dimana dapat mencukupi segala kebutuhan hambanya tanpa harus adanya eksploitasi yang lebih. Pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Apalagi jika dilihat dari banyaknya sampah yang dihasilkan di Demak setiap harinya bisa mencapai 695 ton sampah. Menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada belum ideal, sehingga diperlukan penyesuaian antara cara dan prosedur pengelolaan sampah.⁷ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui konsep 3R (*reduction, reuse, recycle*) yang merupakan solusi terkini pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat dan peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran pembuangan sampah karena banyaknya sampah yang dihasilkan menjadi tanggung jawab setiap individu masing-masing.⁸

Kesadaran masyarakat dalam mejaga pola hidup sangat di butuhkan untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPA). TPA pada dasarnya hanya menerapkan pola himpun, angkut, dan buang dalam mengatasi permasalahan sampah yang justru menimbulkan masalah baru

⁶ Dr.'Abdullah, "*Tafsir Ibnu Katsir*", (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2005). <https://books.google.co.id/books?id=bMfSoqAiKF0C>.

⁷ Aji Yoga, "Demak Potensi Hasilkan 695 Ton Sampah Per Hari," *Joglojateng.Com*, 2021, <https://joglojateng.com/2021/03/22/demak-potensi-hasilkan-695-ton-sampah-per-hari/>. Diakses pada tgl 24/02/2023 pukul 24:17.

⁸ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah.*," 2008, 1–46.

terkait isu sampah.⁹ Seperti diketahui, semua TPA di Demak yang menggunakan sistem *open dumping*, yaitu sistem pembuangan tanpa pengolahan tambahan sehingga sampah menumpuk dan sulit untuk terurai. Dimana hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.¹⁰ Seperti TPA Candisari, karena penumpukan sampah membuat masyarakat terganggu dengan bau dan cairan yang di hasilkan dari bakteri pembusukan sampah mencemari air tanah dengan membawa zat-zat yang berdampak hasil panen warga. Sehingga TPA Candisari terpaksa ditutup untuk umum.¹¹

Tutupnya TPA Candisari membuat seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Demak di buang ke TPA Berahan Kulon Wedung. TPA Berahan Kulon Wedung merupakan TPA modern yang dibangun dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*, yaitu sistem pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah dilokasi cekung, memadatkannya serta menimbunnya dengan tanah.¹² Dengan tujuan menimalisir efek samping dari timbunan sampah karena menggubahnya menjadi pupuk sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang keberadaan TPA yang akan membuat daerah semakin kumuh. Dengan luas 25,6 Ha diyakini dapat beroperasi selama 500 tahun. Namun untuk memastikan tetap berjalannya TPA modern tersebut masyarakat harus dihimbau agar sampah yang di buang ke TPA hanyalah sampah rumah tangga yang mudah terurai. Oleh karena itu pengelolaan sampah melalui pemisahan sampah menurut jenisnya sangat penting dan adanya bank sampah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah agar hasilnya lebih optimal.¹³

⁹ Dewi Wungkus Antasari, “Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri,” Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo 5, No. 2 (2020): 80–88.

¹⁰ Kiki Hardiyanti, “Evaluasi Kebijakan pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak,” Jurnal Administrasi Publik 11, No. 2 (2021).

¹¹ Tatiek Soelistijani, “Gagal Panen Dan Bau Tak Sedap, Warga Tuntut TPA Candisari Demak Ditutup,” Mediajateng, June 2021, <https://mediajateng.net/26916-2/>. Diakses pada Tgl 24/01/2023 pukul 17: 54

¹² Kominfo Demak, “TPA Baru Diharapkan Atasi Permasalahan Sampah Di Demak,” *Jatengprov.Go.Id*, March 2021, <https://jatengprov.go.id/berita-daerah/tpa-baru-diharapkan-atasi-permasalahan-sampah-di-demak/>. Diakses pada Tgl 08/02/2023 pukul 16: 22

¹³ Bandungkab, “TPA Modern Dibangun Di Wedung,” Bandungkab.Go.Id, 2018, <https://dislhk.bandungkab.go.id/artikel/18162-tpa-modern-dibangun-di-Wedung>. Diakses pada Tgl 13/02/2023 pukul 10:55

Bank Sampah menjadi salah satu cara untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah Kecamatan Wedung Berkah menjadi solusi ditengah permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Wedung dan sekitar. Dengan adanya bank sampah diharapkan warga dapat terus berkomitmen dalam menciptakan desa yang lebih bersih, nyaman, asri dan bebas dari sampah. Walaupun bank sampah Kecamatan Wedung baru terbentuk selama dua tahun lebih nyatanya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat pada kelestarian lingkungan terbukti dari banyaknya bank sampah desa di atas naungan bank sampah Kecamatan Wedung untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada sekaligus meningkatkan perekonomian.¹⁴

Bank sampah ini juga menjadi kegiatan sosial *engineering* yang mengajarkan kepada masyarakat tentang cara memilah sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif dan mengetahui cara mengelola sampah dengan baik sehingga membawa manfaat bagi masyarakat dan mengurangi sampah yang akan di buang ke TPA tidak menjadi tujuan lain dari bank sampah.¹⁵

Menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bank sampah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan maksud *syariah* yaitu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan *maqashid syariah*. Islam, menjadi agama yang memperhatikan segala hajat hidup manusia dan memiliki aturan yang berhubungan dengan kehidupan baik secara individual atau sosial yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits. Setiap orang berhak atas terpenuhinya kebutuhan secara sederhana, agar ia dapat mempertahankan hidupnya.¹⁶

¹⁴ Jatengdaily, "Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perekonomian Warga Di Demak," *Jatengdaily.Com*, March 2021, <https://jatengdaily.com/2021/bank-sampah-untuk-tingkatan-perekonomian-warga-di-demak/>. Diakses pada Tgl 29/01/2023 pukul 08:50

¹⁵ Mohammad Rifqi Mudviyadi, "Peran Bank Sampah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo," *Jurnal ekonomi* 02, No. 2 (2021): 98–115.

¹⁶ Agung Utama Wahyu et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2019): 242–259.

Ada tiga kebutuhan yang wajib terpenuhi untuk mencapai tingkat kemaslahatan yaitu tingkatan *dharuriyyat* adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keamanan manusia dalam kehidupan ini dan di dunia yang akan datang terancam. Selanjutnya tingkatan *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder, dan jika tidak disadari tidak ada ancaman terhadap keselamatan mereka tetapi mereka akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir tingkatan *tahsiniyah*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan pantas yang secara moral dan etik. Biasanya berbentuk kebutuhan pelengkap.¹⁷

Untuk mencapai tingkat kemaslahatan *dharuriyyat*, harus dilakukan secara seimbang tidak boleh berlebihan ataupun kurang dan itu hukumnya wajib serta harus tetap memperhatikan prinsip *maqashid syariah* dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Menjaga masalah dunia dan akhirat merupakan syariat dan menjadi kewajiban bagi seluruh manusia. Dalam penetapan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, masalah boleh dijadikan illah adanya hukum. *Maqashid Syariah* adalah tujuan syariat dan juga rahasia yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap peraturan dan semua pedoman hukum syar'i yang telah ditetapkan-Nya. Karenanya, *maqashid syariah* merupakan tujuan dan jalur pengaturan syara'. Salah satu konsep yang dianjurkan dalam *maqashid syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam penerapannya. *Maqashid syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi dan jalur yang tepat berdasarkan prinsip ajaran Islam.¹⁸

Prinsip-prinsip dari konsep *green economy* sebenarnya terefleksi prinsip ekonomi Islam yang terdapat pada *maqashid syariah* yang sama-sama menekankan aspek kemaslahatan. *Green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. *Green economy* muncul sebab adanya pergeseran gaya hidup yang menyebabkan krisis lingkungan sehingga konsep pembangunan ramah lingkungan menjadi gencar dilakukan untuk memandu

¹⁷ Ahmad Masyhadi, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam," Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 1, No. 2 (2018): 54–63.

¹⁸ Agil Bahson, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah," INOVASI 8, No. 1 (2011): 113–132.

pembangunan lingkungan yang berdampak pada peningkatan perangkat ekonomi yang ramah lingkungan dengan mengusung prinsip 3P, yaitu *planet* (lingkungan), *people* (manusia) dan *profit* (pendapatan bisnis). Dengan berjalannya ekonomi, diharapkan tujuan moneter yang berkelanjutan dapat dicapai.¹⁹

Konsep penerapan *green economy* dianggap mampu menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan yang sedang terjadi saat ini dan di anggap konsisten dengan prespektif syariah. *Green economy* menjadi ide ramah lingkungan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial karena bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam konsep ekonomi Islam, khususnya dari segi *maqashid syariah* dan bank sampah merupakan salah satu implementasi *green financial system* yang dinilai sesuai dengan pandangan syariah.²⁰

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang bank sampah dalam mengatasi permasalahan sampah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Runjani Juwita dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah: Studi Kasus Di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun” menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Limbah Srikandi hadir untuk mengurangi jumlah limbah demi kenyamanan lingkungan. Tujuan lain dari dibentuknya bank sampah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan yang tepat cara yang baik untuk mengurangi pengangguran dan menjadikan manusia berguna dan bermanfaat bagi orang lain.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Ariani, Nurjannah S, Nur Fitri Hidayanti dengan judul “Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqashid Al-Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera” menunjukkan bahwa adanya scale up dalam bisnis pengelolaan lembaga keuangan limbah dapat mengurangi

¹⁹Yusvita Nena Arinta, “Implementasi Maqasid Syariah Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Frming,” *International Journal Ihlaya’ Ulum Al-Din* 21 No. 2 (2019): 192–211.

²⁰ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2019): 83–94.

²¹ Dwi Runjani Juwita, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah : Studi Kasus di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, No. 2 (2019): 177–196.

dampak lingkungan yang dihasilkan dari pengukuran jumlah limbah yang dapat dikelola sehingga memiliki harga ekonomi, membuat masyarakat sadar akan pentingnya pengendalian limbah, dan meningkatkan berbagai unit bank sampah dibina untuk membangun jaringan secara ekstra luas, melalui pendidikan, dan penguatan jaringan.²²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotun Nisa dan Dedy Riyadin Saputro dengan judul “Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis Cilacap” menunjukkan bahwa implementasi program bank di wilayah Kelurahan Kebonmanis Kabupaten Cilacap memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perhatian masyarakat secara kritis jika ingin mengambil keputusan yang tepat dalam menggali kapasitas yang ada dalam bank sampah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.²³

Gaya hidup masyarakat yang konsumerisme menjadi permasalahan utama penyebab banyaknya sampah plastik yang beredar. Dengan adanya bank sampah diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah karena bank sampah dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir banyaknya sampah yang ada melalui pengelolaan sampah. Namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah masih minim. Padahal jika dikelola dengan baik sampah mampu membantu sistem ekonomi dengan memanfaatkan kreativitas dan menurunkan dampak negatif pertumbuhan lingkungan.

Apalagi didukung dengan konsep *green economy* dalam ekonomi Islam memiliki tujuan dan korelasi yang sama, terutama mencapai kesejahteraan bersama dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk mencapai kemakmuran. Nilai-nilai *maqashid syariah* juga perlu diterapkan sebagai interpretasi ajaran Islam. Melihat hal tersebut, perlu melihat relevansi konsep *green economy* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah* dalam pengelolaan bank sampah melalui kajian-kajian dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah lingkungan. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang

²² Nur Fitri Hidayanti Zaenal Ariani, Nurjannah S, “Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera,” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 20, No. 2 (2021): 296–314.

²³ Dedy Riyadin Saputro, dan Siti Zahrotun Nisa, “Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis Cilacap,” Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, No. 2 (2021): 89–103.

“IMPLEMENTASI NILAI *MAQASID SYARIAH* DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN *GREEN ECONOMY* DI KECAMATAN WEDUNG”

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian adalah untuk menghindari multitafsir, menghindari kesalahan diskusi pada masalah utama yang diidentifikasi, serta tidak meluasya ruang lingkup penelitian. Peneliti fokus pada masalah pengimplementasian nilai *maqasid syariah* dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Wedung menuju *green economy*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan bank sampah di Kecamatan Wedung Berkah ?
2. Bagaimana penerapan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan di Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah ?
3. Bagaimana peran Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah dalam membantu mewujudkan *green economy* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah.
3. Untuk mengetahui peran Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah dalam membantu mewujudkan *green economy*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengimplementasian *maqasid syariah* pada bank sampah untuk menuju *green economy*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: penelitian ini membuat peneliti dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mengetahui secara langsung nilai *maqashid syariah* pada Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah.
- b. Bagi bank sampah: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan pertimbangan lembaga bank sampah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan nilai *maqashid syariah* dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.
- c. Bagi Masyarakat : dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya bank sampah dalam membantu mengatasi permasalahan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat serta memiliki manfaat lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan lebih dalam bidang pengelolaan sampah dan meningkatkan perekonomian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari maasing-masing bab secara singkat. Berikut sistematika yang disajikan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas mengenai: latar belakang permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KEJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan kajian pustaka yang membahas mengenai: landasan teori sebagai kerangka pemikiran dalam pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisa yang akan diambil dari literatur, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti, yaitu mulai dari jenis dan

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, kemudian setting dari sebuah penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data pada sebuah penelitian.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas: penjelasan gambaran suatu objek penelitian, pendeskripsian data, dan analisis data penelitian setelah informasi atau data sudah di dapatkan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisis kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, keterbatasan penelitian serta saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

